



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/124 /KESRA/2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang mengamanatkan Bupati dapat mengangkat Petugas Haji Daerah yang terdiri atas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD);
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan No:09/PD-IPHI/LBS/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal rekomendasi nama calon Tim Pemadu Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Pemandu Haji Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1042, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Tim Pemandu Haji Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Membantu Bupati dalam hal pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah Haji Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - Membimbing Jama'ah Haji sejak persiapan berangkat ke Tanah Suci Mekkah sampai kembali ke tanah air/daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Mengkoordinir ketua regu dan ketua rombongan jama'ah haji;
- Memberi informasi kepada Bupati mengenai kegiatan-kegiatan Jama'ah Haji selama berada di Tanah Suci Makkah;
- Mencari Jama'ah Haji yang hilang bekerjasama dengan ketua regu dan ketua rombongan serta Jama'ah-jama'ah lainnya yang berasal dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati, terhitung 15 (lima belas) hari setelah kembali ke Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 16 APRIL 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


W. Aswan Tanjung
WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/124/KESRA/ 2018
TANGGAL: 16 April 2018

TIM PEMANDU HAJI DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT
1	Hamzah Tanjung	Wiraswasta	Dusun Ranto Jior Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan
2	Yahya Rambe	Wiraswasta	Dusun Asam Jawa Timur Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba
3	Mahmuddin Siregar	Wiraswasta	Dusun Basilam Baru Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang
4	Muslim Siregar	Guru	Jl.Jendral Sudirman Kecamatan Kotapinang

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG